

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 597 TAHUN 2015

TENTANG

ATRIBUT LENCANA LAMBANG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa guna memberikan kejelasan identitas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perlu mengatur Atribut Lencana Lambang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Atribut Lencana Lambang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG ATRIBUT LENCANA LAMBANG DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Pasal 1

Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan wajib mengenakan atribut lencana lambang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Lencana lambang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disematkan diatas atribut nama pegawai, pada sisi sebelah kanan pakaian dinas harian.

Pasal 3

Contoh gambar, keterangan serta ukuran lencana lambang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Otoritas Bandar Udara; dan
7. Para Kepala Bandar Udara UPBU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 597 TAHUN 2015
 Tanggal : 8 OKTOBER 2015


**CONTOH GAMBAR, KETERANGAN SERTA UKURAN LENCANA LAMBANG
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**Contoh Gambar Lencana Lambang
 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**



Bagian Gambar	Keterangan
DGCA	Melambangkan Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Warna Emas	Melambangkan Kejayaan
Tangkai Padi & Kapas	Melambangkan Kesejahteraan Anggotanya
Sayap	Melambangkan Scope Of Work di Bidang Perhubungan Udara
3S + 1C	<i>Safety</i> (Keselamatan), <i>Security</i> (Kemanan), <i>Service</i> (Pelayanan) & <i>Compliance</i> (Kesesuaian)
Lingkaran	Melambangkan bahwa Keselamatan, Keamanan, Pelayanan penerbangan dan Kepatuhan terhadap regulasi-regulasi di bidang penerbangan, baik regulasi nasional maupun internasional menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain
Pesawat Udara	Melambangkan Core Business dibidang angkutan udara

Ukuran Lencana Lambang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001